

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data angket, wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan *home visit* di SMA sederajat se-kota Pontianak sudah berlangsung dengan baik. Jika dijabarkan secara lebih spesifik, pelaksanaan pelaksanaan *home visit* di SMA sederajat se-kota Pontianak ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan kunjungan rumah oleh guru bimbingan dan konseling di SMA sederajat se-kota Pontianak menunjukkan kategori baik. Hal ini berarti guru bimbingan dan konseling telah mampu melaksanakan kunjungan rumah sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
2. Perencanaan kunjungan rumah menunjukkan kategori baik. Hal ini berarti guru bimbingan dan konseling di SMA sederajat se-kota Pontianak telah mampu melakukan perencanaan *home visit* dengan baik atau telah dapat melaksanakan semua indikator-indikator yang ada pada tahap perencanaan secara menyeluruh.
3. Pelaksanaan *home visit* menunjukkan kategori baik yang berarti guru bimbingan dan konseling di SMA sederajat se-kota Pontianak telah mampu melaksanakan kegiatan kunjungan rumah sesuai dengan standar prosedur operasional kunjungan rumah.
4. Guru bimbingan dan konseling di SMA sederajat se-kota Pontianak telah melaksanakan penilaian atau evaluasi *home visit* dengan baik. Penilaian *home visit* dilakukan sesuai dengan indikator-indikator yang berlaku.
5. Tindak lanjut dan laporan *home visit* oleh guru bimbingan dan konseling di SMA sederajat se-kota Pontianak telah dicapai dengan baik. Guru bimbingan dan konseling telah mampu melaksanakan tindak lanjut dan menyusun laporan setelah melaksanakan kegiatan *home visit*.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi guru bimbingan dan konseling agar lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan kegiatan *home visit* sesuai dengan standar prosedur operasional *home visit*/kunjungan rumah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian atau evaluasi, serta tindak lanjut dan laporan.
2. Kepada kepala sekolah untuk dapat senantiasa mengevaluasi kinerja guru bimbingan dan konseling dengan melihat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disusun oleh guru bimbingan dan konseling.